



Analisis Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh¹, Dian Ayu Wahyu Nurhidayati², Yunita Nurul Arifah³, Irma Firnanda⁴, Wikha Rahmaleni⁵, Yohana Dea Aulidya Sitorus⁶, Tasya Fatah Putri Irawan⁷, Gamaliel Yudo Widiyanto⁸

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email Korespondensi: cut.faizal.salsabilah.ni.ajeng.amalyh@students.untidar.ac.id, dianayu9808@gmail.com, yunitanurul979@gmail.com, in897954@gmail.com, wikharahma2131@gmail.com, yohanadeaaulidyasitorus@gmail.com, tasyafatahputriirawan@gmail.com, lielgama741@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 13 Mei 2025

ABSTRACT

Marriage is the main basis for forming a legal and harmonious family. However, the existence of children outside of marriage is still a complex issue, especially with regard to legal status and the fulfillment of their basic rights. This research intend to study the concept of recognition and ratification of children outside marriage, as well as analyze the concept of recognition of children outside marriage in the perspective of legislation and Islamic teachings, both before and after the ratification process. The research method uses a normative approach with literature studies and descriptive analysis. The findings of this study state that the process of legalizing children outside of marriage can provide legal certainty and protection of their rights, but there are still limitations from the perspective of Islamic law. The difference in status before and after legalization is quite significant, because legalization can provide better legal protection and reduce social stigma or discrimination against extra-marital children. The implication is that child legalization needs to be carried out by following the applicable rules so that children's rights can be guaranteed fairly and thoroughly.

Keywords: Extra-Marital Children, Legalization, Positive Law, Islamic Law

ABSTRAK

Perkawinan merupakan dasar utama untuk membentuk keluarga yang sah dan harmonis. Namun demikian, keberadaan anak luar kawin masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama berkaitan dengan status hukum dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengakuan serta pengesahan anak luar kawin, sekaligus menganalisis konsep pengakuan anak di luar kawin dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan ajaran islam, baik sebelum maupun sesudah proses pengesahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka literatur dan analisis deskriptif. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa proses pengesahan anak luar kawin dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya, namun masih terdapat keterbatasan dari perspektif hukum Islam. Perbedaan status sebelum dan sesudah pengesahan cukup signifikan, karena pengesahan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan mengurangi stigma atau diskriminasi sosial

terhadap anak luar kawin. Implikasinya, legalisasi anak perlu dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku agar hak-hak anak dapat dijamin secara adil dan menyeluruh.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengesahan, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita yang sah, baik secara agama maupun hukum. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bukan hanya melibatkan pasangan, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Dalam hukum Indonesia, terdapat anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak luar kawin yang lahir dari hubungan di luar perkawinan (Molana, 2024).

Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan perkawinan antara orang tua, sesuai dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Jika orang tua tidak mengakui anak luar kawin baik sebelum maupun saat menikah, kelalaian tersebut dapat diperbaiki melalui surat pengesahan. Anak luar kawin bisa menjadi anak sah jika memenuhi syarat tertentu. Perubahan status menjadi anak sah dapat dilakukan jika terdapat bukti ilmiah dan teknologi yang membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari ayah biologisnya (Muhamad Arul Pramudi Utama, 2024). Syarat tertentu yang dimaksud termasuk adanya deteksi melalui tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara ayah dengan anak.

Perkembangan teknologi seperti tes kebohongan dan tes DNA, memberikan manfaat dalam proses hukum. Dalam KUHPperdata, anak luar kawin yang diakui memperoleh perlindungan dari orang tua atau wali, memiliki hak yang sama dalam proses hukum, serta memperoleh perwalian terkait identitas dan harta. Anak luar kawin dianggap dalam penguasaan orang tua yang mengakuinya. Meskipun demikian, anak hasil hubungan di luar perkawinan tidak dapat melaksanakan perwalian, namun diawasi oleh ibu atau wali yang ditunjuk. Status anak tersebut tergantung pada pengakuan kedua orang tuanya karena akan berdampak pada pemenuhan haknya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedudukan dan hak anak luar kawin masih menjadi perdebatan dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Menurut Nurjannah (2021), dalam praktiknya, pengakuan terhadap anak luar kawin masih mengalami resistensi budaya meskipun sudah didukung oleh instrumen hukum nasional. Rahmawati dan Surya (2022) menggarisbawahi peran tes DNA dalam menguatkan legitimasi hukum anak luar kawin di pengadilan, namun mereka juga mencatat bahwa implementasinya belum seragam di berbagai daerah. Sementara itu, Arsyad (2023) menyoroti ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan ketentuan hukum positif, terutama terkait status nasab dan waris anak luar kawin. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat upaya harmonisasi antara hukum negara dan syariat Islam, perlindungan hak-hak anak luar kawin masih menghadapi tantangan struktural dan normatif, baik dari sisi regulasi maupun kesadaran masyarakat.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang hukum positif, serta penggunaan teknologi seperti tes DNA dalam pembuktian hubungan biologis, kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan dan hak anak luar kawin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan masih terbatas. Selain itu, kesenjangan normatif antara ketentuan hukum negara dan prinsip syariat Islam dalam hal nasab, status hukum, dan hak waris anak luar kawin masih sering menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengakuan serta pengesahan anak luar kawin, sekaligus menganalisis konsep pengakuan anak di luar kawin dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan ajaran Islam, baik sebelum maupun sesudah proses pengesahan.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan dari beberapa literatur. Fokus utama penelitian ini mengkaji konsep pengakuan dan pengesahan serta mengetahui pandangan mengenai kedudukan sebelum dan setelah proses legalisasi anak luar kawin. Yang dalam hal ini ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam dimana mengacu pada peraturan perundang-undangan, artikel dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini ditulis dengan metode berpikir deduktif dari topik yang umum kemudian mengerucut pada topik khusus. Topik ini kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk memberi gambaran fenomena yang dikaji dan menghasilkan simpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis kedudukan dan hak anak luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Konsep Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia

Anak luar kawin merupakan hasil dari ketidakhadanya perkawinan yang sah antara seorang pria dengan wanita (Marwa, 2023). Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya dan tidak dengan ayah biologisnya yang didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Manuputty et al., 2021). Pasal tersebut menegaskan bahwa ibu dari anak luar kawin memiliki tanggung jawab penuh pada diri si anak. Hal ini seringkali menimbulkan perdebatan karena dapat menghilangkan tanggung jawab ayah biologisnya.

Secara hukum positif, anak luar kawin dapat diakui dan diberikan status hukumnya dengan cara pengesahan anak melalui putusan pengadilan. Kemudian, untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan pengesahan anak yang ketentuannya diatur di pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Administrasi Kependudukan melalui pejabat pencatatan sipil (Bachri et al., 2024). Pengesahan tersebut harus dilakukan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan jelas menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak keperdataan terhadap ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum. Dari ketentuan tersebut yang merupakan ketentuan secara hukum anak luar kawin juga berhak mendapat hak untuk hidup secara layak dari ayah biologisnya seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Putusan ini sejatinya juga sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Bab 10A mengenai HAM pada pasal 28B Ayat 2, yang menegaskan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Oleh karena itu, selain hak mendapatkan kehidupan yang layak dan pendidikan, anak luar kawin juga berhak atas pemenuhan hak di pasal 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai bentuk kesetaraan. Menurut (Lukman Daris Salam, 2023) hak anak yang dimaksud berupa hak mendapat kesejahteraan dan pengasuhan dari keluarga ataupun lewat perantara lembaga asuhan khusus serta hak pelayanan yang mendukung kehidupan sosial.

Hak lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana disebut dalam pasal 5, anak memiliki hak dalam pencatatan berupa identitas dan status kewarganegaraan sehingga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran berupa nama dan identitas seorang anak sejak lahir (Elita et al., 2019). Dalam hal ini tidak terkecuali untuk anak luar kawin yang status hukumnya dapat diberikan setelah dilakukan pengakuan dan pengesahan.

Kemudian, ditegaskan dalam pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Hal tersebut dapat dimaknai, orang tua baik yang sah terikat secara hukum maupun tidak memiliki kewajiban yang sama terhadap anak. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan membimbing anak demi masa depannya. Pengesahan anak luar kawin dapat dikatakan sejalan dengan pasal tersebut karena bertujuan memberikan status hukum bagi si anak dan memberi hubungan perdata kepada ayah biologisnya. Jika anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, hal ini berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan yang mana seringkali para ayah biologis enggan memberikan nafkah.

Namun, secara hukum islam. dalam pasal 100 Kompilasi Hukum islam Jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun menyatakan bahwa anak luar kawin hanya bisa memiliki nasab dengan ibu dan keluarganya (Noviarni, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa anak yang diakui sah oleh negara tidak diakui menurut agama islam meskipun perkawinan orang tuanya telah terdokumentasi sesuai Undang-Undang Perkawinan. Seperti terkandung pada pasal 2 ayat (2)

UUD, "Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sebuah akta nikah dimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun oleh Catatan Sipil (KCS) (Georgina, 2021).

Pandangan Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum dan Setelah Pengesahan

Pengesahan melalui pengadilan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk memberikan status hukum kepada anak luar kawin (Erwinsyahbana & Harmita, 2017). Tindakan ini memungkinkan anak tersebut memiliki hak yang sama seperti anak yang lahir dari adanya ikatan perkawinan. Namun, hal ini dapat dilaksanakan apabila status perkawinan orang tuanya adalah sah dan dicatatkan secara hukum. Yang mana akan menimbulkan adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya meskipun sifatnya terbatas (Mokoginta, 2017).

Meskipun sudah dilakukan pegakuan dan pengesahan serta si anak telah mendapatkan status hukum yang jelas, nasab anak luar kawin tetap pada ibunya bukan pada ayah biologisnya. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab yang dijalankan ayah biologis setelah pengesahan anak wajar bersifat terbatas. Terbatas yang dimaksud seperti dalam hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan pemberian nafkah dan biaya pendidikan. Hak yang didapat karena hubungan keperdataan dengan ayah biologis pada intinya bertujuan memberikan kehidupan yang layak, menjamin masa depannya dan memenuhi hak dasar semua anak sehingga tidak ada pengecualian untuk anak luar kawin tidak mendapatkan hak yang sama.

Perbedaan yang jelas antara sebelum dan setelah pengesahan anak adalah dari status dan hak yang didapat anak. Sebelum dilakukan pengesahan, status hukum anak luar kawin dapat dikatakan tidak jelas seperti contoh dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu sehingga hubungan keperdataan sepenuhnya pada ibu dan keluarganya. Hak-hak pokok seperti nafkah dan biaya pendidikan juga tidak menjadi tanggung jawab ayah biologis si anak. Namun, setelah dilakukan pengesahan anak luar kawin diakui secara jelas status hukumnya, memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan terpenuhinya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak akibat dari hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diubah meskipun telah dilakukan pengesahan anak seperti nasab anak yang tetap pada ibunya dan hak yang timbul akibat adanya nasab tersebut. Hak yang dimaksud diantaranya penyematan bin nama ayah tidak berlaku untuk anak luar kawin, perwalian yang apabila anak tersebut adalah perempuan dan akan menikah maka perwalian tidak berada pada ayah biologis melainkan pada wali hakim. Wali hakim ini dapat diambil dari keluarga pihak ibu seperti kakek, paman atau anak dari paman. Kemudian, hak lain yang tidak didapatkan anak luar kawin adalah terkait pewarisan dimana apabila ayah biologis meninggal hartanya tidak dapat diwariskan kepada si anak tersebut. Namun, apabila ayah biologis menghendaki

anak tersebut mendapatkan bagian dari hartanya maka dapat diberikan melalui wakaf (Edyar, 2016).

Berkaitan dengan nasab dalam hukum maupun agama (hukum islam) memang telah pasti dan tidak dapat diubah. Namun, adanya pengesahan anak ini memberikan terobosan yang baik terutama bagi diri anak luar kawin terutama untuk mendapat hak keperdataannya (Siska Lis Sulistiani, 2021). Anak luar kawin juga setidaknya mendapat pengakuan secara hukum dan beberapa hak dari ayah biologisnya. Hal ini dapat membantu anak luar kawin dalam kehidupannya terutama dalam lingkungan masyarakat dimana status sebagai anak luar kawin dianggap tabu dan sering terjadi diskriminasi. Jika, diskriminasi dan tindakan sejenisnya terus didapatkan maka akan mempengaruhi psikis yang berakibat buruk bagi diri si anak. Oleh karena itu, pengesahan anak baik dilakukan namun, tetap dengan cara dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalisasi anak luar kawin merupakan proses hukum yang kompleks karena keterbatasan hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu biologisnya, yang berdampak pada terbatasnya hak nasab dan waris anak tersebut. Meskipun pengesahan melalui putusan pengadilan memberikan pengakuan hukum, anak tetap menghadapi hambatan dalam status nasab dan potensi diskriminasi sosial. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan edukasi publik bahwa semua anak memiliki hak yang setara, reformasi sistem hukum agar lebih inklusif terhadap kebutuhan anak luar kawin, penyediaan dukungan psikososial bagi anak-anak yang terdampak, serta penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat guna menciptakan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan status anak luar kawin dapat diakui secara penuh, sehingga hak-haknya terlindungi secara menyeluruh sesuai prinsip keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, M. (2023). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 55–68.
- Bachri, E., Utami, A. P., & Lampung, U. B. (2024). Implementasi permohonan pengakuan anak luar kawin berdasarkan penetapan hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.TNK). *Jurnal Hukum*, 3(1), 80–89.
- Edyar, B. (2016). Status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil Undang-Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 185–201.
- Elita, D., Gofar, A., & Hamid, K. A. (2019). *Pencatatan anak luar kawin di catatan sipil*. [Tidak diterbitkan].
- Erwinsyahbana, T., & Harmita, H. (2017). Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi anak luar kawin dari pernikahan tidak tercatat. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 269–276. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a5988>

- Georgina, A. (2021). Pembuktian dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya setelah berlaku putusan Mahkamah Konstitusi. *Indonesian Notary*, 3(1), 65–84. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>
- Lukman Daris Salam, A. (2023). Analisis hukum hak-hak nasab anak luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. <https://peraturan.go.id>
- Manuputty, D. R., Tommy, F. S., & Sendow, A. V. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan anak di luar perkawinan menjadi anak sah. *Lex Privatum*, 9(9), 32–42.
- Marpi, Y., & Fakultas Hukum Universitas Jakarta. (2020). Perlindungan hak anak luar kawin: Kajian hukum dan sosial. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 1, 158–166.
- Marwa, M. H. M. (2023). Problematika hak anak luar kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 24–34.
- Mokoginta, B. (2017). Perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum*, 11(1), 45–60.
- Molana, M. H. (2024). Kedudukan hak waris anak luar nikah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 25–34.
- Muhamad Arul Pramudi Utama. (2024). Pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah: Tinjauan keabsahan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 343–360. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142>
- Nurjannah, S. (2021). Implikasi sosial dan hukum terhadap pengakuan anak luar kawin di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 102–115.
- Noviarni, D. (2023). Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 79–92.
- Rahmawati, I., & Surya, A. P. (2022). Peran tes DNA dalam pengesahan anak luar kawin: Studi implementasi di pengadilan agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 35–49.
- Siska Lis Sulistiani. (2021). Kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>